



## Pelatihan Pengelolaan Usaha Berbasis Syariah Pada Masa Covid 19 Di Desa Sementara Pantai Cermin Serdang Bedagai – Provinsi Sumatera Utara

Burhanuddin Al-Butary<sup>1</sup>, Muhammad Awaluddin Yusuf<sup>2</sup>, Melda Diliyani<sup>3</sup>, Sri Andriani<sup>4</sup>, Alfi Amalia<sup>5</sup>  
<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah  
<sup>5</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
burhanuddin@umnaw.ac.id\*

### Abstrak

Tulisan ini melaporkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Desa Sementara Kecamatan Pantai Cermin – Serdang Bedagai. Pengabdian ini difokuskan pada petani dan peternak. Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan pada petani dan peternak mengenai bagaimana pengelolaan usaha berbasis syariah yang baik. Melalui pelatihan ini diharapkan peserta lebih siap dalam menjalankan usaha yang sudah ada maupun merintis awal. Pengabdian pelatihan ini diawali dengan penyampaian teori, berupa materi - materi ekonomi syariah dan model usaha berbasis syariah. Materi disampaikan dengan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab. Peserta diberikan pemahaman terkait cara pengelolaan usaha berbasis syariah, pada masa covid 19. Pelatihan diikuti oleh 21 orang peserta. Hasil dari pelatihan ini, mampu memberikan keterampilan dan pemahaman berkaitan dengan pengelolaan usaha berbasis syariah, sehingga peserta dimungkinkan dapat mengembangkan usaha maupun membuka usaha baru sendiri khususnya dalam bidang usaha berbasis syariah yang baik dan kekinian.

Kata kunci: Bisnis Islami, Covid 19, Pelatihan, Petani dan Peternak

### 1. Pendahuluan

Pada tahun 2019 telah terjadi bencana wabah penyakit yang disebut pandemi Corona disingkat Covid 19. Pandemi Covid 19 telah melanda negara-negara di dunia, dan hingga tulisan ini diturunkan dunia belum terbebas dari pandemi ini secara seratus persen. Meskipun sudah ada penurunan segi dampaknya, namun pandemi corona 2019 (Covid 19) tidak hanya berpengaruh kepada kesehatan manusia, akan tetapi juga dirasakan di dalam kegiatan ekonomi secara global, termasuk berbagai jenis usaha di masyarakat, termasuk petani dan peternak. Dalam konteks ini timbul pertanyaan sejauh mana kesiapan masyarakat dan pemilik usaha baik di desa maupun di kota menghadapi dampak Covid 19 tersebut? Pertanyaan ini wajar timbul karena dampak Covid 19 telah mempengaruhi berbagai sendi kehidupan. Sebab dalam kondisi normal sekalipun pemilik usaha, peternak dan petani tidak jarang menghadapi tantangan dalam pengelolaan usahanya di Desa. Oleh sebab itu, pada masa Covid 19 ini memang diharapkan adanya pelatihan yang sengaja diselenggarakan bagi mereka pemilik usaha, peternak dan petani di Desa ini. Kegiatan ini, dalam rangka edukasi dan motivasi baik untuk mengembangkan usaha atau paling tidak mempertahankan kondisi usaha yang sudah ada, maupun untuk membuka usaha baru. Para petani dan peternak Desa Sementara antusias untuk mengikuti pelatihan pengelolaan

usaha berbasis syariah pada masa covid 19 tersebut. Dengan perkataan lain pelatihan bagi para pemilik usaha, peternak dan petani dengan tujuan memberikan pencerahan dari sisi usaha berbasis syariah yang relevan dengan kondisi usaha pada masa Covid 19 maupun newnormal. Hasil Pelatihan ini memberikan solusi terhadap permasalahan pengelolaan usaha yang dihadapi oleh mitra sasaran. Ini senada dengan tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di sini yaitu fokus pada peningkatan pengetahuan yang berkaitan dengan bagaimana mengelola usaha yang sudah dijalankan maupun untuk membuka usaha baru berbasis syariah.

### 2. Literatur

#### 2.1 Apa itu covid 19?

Pada tahun 2019 telah terjadi bencana penyakit yang melanda dunia sehingga situasi dan kondisi pada saat ini menyebabkan banyak hal yang terjadi kehidupan Covid adalah singkatan dari *Coronavirus*. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis *coronavirus* yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkan ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019.

COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. *Coronavirus* tersebut adalah suatu kelompok virus

yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). *Coronavirus* jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19. Ini merupakan penyakit menular yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Oleh sebab itu, tindakan pencegahan terhadap jenis penyakit menular tersebut wajib dilakukan secepat mungkin. Indonesia sebagai negara hukum, maka pencegahan terhadap jenis penyakit menular tersebut wajib dibentuk dalam sebuah aturan atau regulasi. Urgensi pembentukan aturan terkait dengan pencegahan Covid-19 ini wajib dibentuk dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Kesehatan karena kedua peraturan tersebut merupakan peraturan pelaksanaan dari pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Hal ini penting dilakukan untuk mengatasi persoalan pada situasi genting seperti ini, sebab covid 19 telah nyata-nyata melumpuhkan dunia, termasuk di negara-negara besar dan maju sekalipun, baik segi kesehatan masyarakat maupun ekonomi.

## 2.2 Pengelolaan Usaha

Mengelola suatu usaha baik dalam kondisi normal maupun situasi sulit hendaklah dapat memaksimalkan fungsi manajemen agar usaha dapat berjalan sesuai arah dan tujuan yang diinginkan yaitu beroleh untung dan tidak merugi. Menurut Terry (2004) fungsi manajemen terdiri dari :

1. *Planning*, yaitu proses penentuan tujuan, strategi, dan kebijakan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan,
2. *Organizing*, yaitu proses pembagian tugas, wewenang, dan sumber daya di antara anggota organisasi untuk mencapai tujuan tertentu,
3. *Actuating*, yaitu proses memotivasi, membimbing, dan mengarahkan karyawan dalam rangka mencapai tujuan,
4. *Controlling*, yaitu fungsi manajemen yang berhubungan dengan prosedur pengukuran hasil kinerja terhadap tujuan perusahaan.

Selain itu, pengelolaan yang baik juga dilihat dari beberapa faktor yang diidentifikasi dalam lingkungan internal perusahaan (David, 2009) : 1. Sumber Daya Manusia, yaitu suatu proses untuk memperoleh, melatih, menilai, dan memberikan kompensasi kepada karyawan, serta memperhatikan hubungan

kerja dengan karyawan, 2. Keuangan, yaitu keputusan investasi dan keputusan pembiayaan, 3. Produksi dan Operasi, yaitu semua aktivitas yang mengubah input menjadi barang dan jasa, 4. Pemasaran, yaitu proses pendefinisian, pengantisipasi, penciptaan, serta pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen produk dan jasa.

Dalam pengembangan usaha juga melihat lingkungan eksternal perusahaan yang diperlukan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat memberikan peluang dan ancaman bagi perusahaan. Lingkungan eksternal itu sendiri menurut Michael Porter dalam teori Lima Kekuatan Porter terdiri dari ancaman pendatang baru, kekuatan tawar-menawar pemasok, kekuatan tawar-menawar pembeli, ancaman produk substitusi, persaingan di antara para anggota industri. Di samping itu, menurut penulis, pada masa Covid 19 merupakan fakta tak terbantahkan dampak pandemi corona (*Covid*) 19 ini telah melumpuhkan perekonomian dunia.

Oleh sebab itu, penelitian ini memiliki tujuan. mendeskripsikan pengelolaan usaha berbasis syariah sebagai akibat mewabahnya penyakit *corona* "*Covid* 19 tersebut.

## 2.3 Usaha Bebas Syariah

### 1. Usaha

Dari segi bahasa kata usaha berarti: kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud; pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu: kegiatan di bidang perdagangan (dengan maksud mencari untung); perdagangan. Jadi pengusaha adalah orang yang mengusahakan (perdagangan, industri, dan sebagainya); orang yang berusaha dalam bidang perdagangan; saudagar; usahawan.

Secara umum, istilah usaha disebut juga bisnis yang diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan atau rizki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien. Secara etimologis, kata bisnis berasal dari bahasa Inggris, yaitu "*business*", dari kata dasar "*busy*" yang artinya "sibuk".

Sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Bisnis sendiri memiliki dua pengertian yang berbeda, yakni: pertama, bisnis adalah sebuah kegiatan, dan kedua, bisnis adalah


sebuah perusahaan. Beberapa pendapat ahli tentang bisnis yaitu:

- Hughes dan Kapoor: menurutnya, bisnis merupakan kegiatan usaha individu yang terorganisir untuk memperoleh laba atau menjual barang dan jasa guna mendapat keuntungan dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
- Ebert: menurutnya, bisnis sebagai sebuah organisasi yang mengelola barang dan jasa untuk mendapatkan laba.
- Anoraga dan Soegiastuti: menurutnya, bisnis adalah jual beli dengan pelayanan yang baik.
- Straub dan Attner: menurutnya, bisnis adalah suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan penjualan barang-barang dan jasa-jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk mendapatkan keuntungan.
- Skinner: menurutnya, bisnis adalah pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat.

Dari beberapa pendapat ahli tentang bisnis, dapat dikatakan penjelasan sistem ekonomi secara konkret bisa terbilang cukup sulit, karena beberapa ahli cenderung memiliki penjelasan yang berbeda. Secara umum bisnis adalah sebagai suatu aktivitas yang dilakukan seseorang untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Cara yang biasa dilakukan adalah mengelola sumber daya ekonomi dengan berbagai jenisnya secara efektif dan efisien. Dalam Islam, bisnis dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram).

Terdapat beberapa ayat di dalam Alquran yang berbicara mengenai bisnis, di antaranya surat yaitu: al-Baqarah: 2 ; 282; al-Nisā': 4; 29, al-Taubah: 9; 24, al-Nūr: 24; 37, Fāṭir: 35; 29, al-Şaff: 61; 10, dan al-Jumu'ah: 62; 11.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa usaha dalam prakteknya bisa berbeda satu sama lain, tergantung kepada paradigma pelakunya. Misalnya ekonomi konvensional dan ekonomi syariah, sebagaimana dapat digambarkan pada gambar 1 di bawah ini.



Sumber: M. Nur Rianto Al Alif, *Lembaga Keuangan Syariah; Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 52. '

Gambar 1. Perbandingan Paradigma Sisrtem Ekonomi Islam, Kapitalis, dan Sosialis.

## 2. Syariah

Secara etimologis (*luġawi*) kata 'syari'ah' berasal dari kata bahasa Arab *al-syarī'at* yang berarti "jalan ke sumber air" atau jalan yang harus diikuti, yakni jalan ke arah sumber pokok bagi kehidupan. Secara harfiah kata kerja *syara'a* berarti menandai atau menggambar jalan yang jelas menuju sumber air. Dalam pemakaiannya yang bersifat religius, kata syariah mempunyai arti jalan kehidupan yang baik, yaitu nilai-nilai agama yang diungkapkan secara fungsional dan dalam makna yang konkrit, yang ditujukan untuk mengarahkan kehidupan manusia. Alquran menggunakan kata *syir'at* dan *syarī'at* (Q. S. al-Māidah: 5; 48 dan Q. S. al-Jāsiyah: 45; 18) dalam arti *dīn* atau agama dengan pengertian jalan yang telah ditetapkan Allah bagi manusia atau dalam arti jalan yang jelas yang ditunjukkan Allah kepada manusia. Syariah disamakan dengan jalan air mengingat bahwa barang siapa yang mengikuti syariah, ia akan mengalir dan bersih jiwanya. Allah menjadikan air sebagai penyebab kehidupan tumbuh-tumbuhan dan hewan sebagaimana menjadikan syariah sebagai penyebab kehidupan jiwa manusia.

Pada mulanya istilah syariah identik dengan istilah *dīn* atau agama. Dalam hal ini syariah didefinisikan sebagai semua peraturan agama yang ditetapkan oleh Alquran maupun Sunnah Rasul. Karena itu, syariah mencakup ajaran-ajaran pokok agama (*ushūl al-dīn*), yakni ajaran-ajaran yang berkaitan dengan Allah dan sifat-sifat-Nya, akhirat, dan yang berkaitan dengan pembahasan-pembahasan ilmu tauhid yang lain.

Syariah mencakup pula etika, yaitu cara seseorang mendidik dirinya sendiri dan keluarganya, dasar-dasar hubungan kemasyarakatan, dan cita-cita tertinggi yang harus diusahakan untuk dicapai atau didekati serta jalan untuk mencapai cita-cita atau tujuan hidup itu. Di samping itu, syariah juga mencakup hukum-hukum Allah bagi tiap-tiap perbuatan manusia, yakni halal, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Kajian tentang yang terakhir ini sekarang disebut fikih. Jadi, secara singkat bisa dimengerti, semula syariah mempunyai arti luas yang mencakup akidah (teologi Islam), prinsip-prinsip moral (etika Islam, akhlak), dan peraturan-peraturan hukum (fikih Islam). Pengkhususan syariah pada hukum 'amaliyyat saja atau dibedakannya dari *dīn* (agama), karena agama pada dasarnya adalah satu dan berlaku secara universal, sedang syariah berlaku untuk masing-masing umat dan berbeda dengan umat-umat sebelumnya.

Dengan kata lain agama mempunyai cakupan yang lebih luas dari syariah, bahkan bisa dikatakan bahwa syariah merupakan bagian kecil dari agama. Adapun secara terminologis syariah didefinisikan dengan berbagai variasi. Misalnya Mahmūd Syaltūt, guru besar hukum Islam di Universitas Al-Azhar Kairo (Mesir), mendefinisikan syariah sebagai aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah agar digunakan oleh manusia dalam hubungannya dengan Tuhannya, dengan saudaranya sesama Muslim, dengan saudaranya sesama manusia, dengan alam, dan dalam kaitannya dengan kehidupannya.

Dari definisi syariah di atas dapat dipahami bahwa syariah lebih khusus dari agama. Syariah adalah hukum amaliyah yang berbeda di kalangan umat manusia menurut perbedaan Rasul yang membawanya. Syariah yang datang kemudian mengoreksi dan membatalkan syariah yang lebih terdahulu, sedangkan dasar agama, yaitu akidah (*tauhid*), tidak berbeda di antara para rasul dan umatnya.

Kemudian konsep usaha (bisnis) dikenal dengan istilah *al-tijārah* (berdagang, berniaga) *al-bay'i* (menjual), dan *tadāyantum* (muamalah). Kata *tijārah* dalam Alquran dapat ditemui dalam surat al-Baqarah: 2; 282, an-Nisak: 4; 29, al-Taubah: 9; 24, al-Nūr: 24; 37, Fāṭir: 35; 29, al-Ṣaff: 6; 10, dan al-Jumu'ah: 62; 11. *Al-ba'i* adalah lawan kata dari *al-shira'* (beli). *Al-ba'i* secara etimologi berarti menjual. Kata *al-bay'* disebutkan dalam surat al-Baqarah: 2; 254, 275. Sementara kata *tadāyantum* disebut satu kali dalam surat al-Baqarah: 2: 282. Alquran juga seringkali menyebut bisnis dengan menggunakan kata-kata jual-beli, untung-rugi dan lainnya sebagaimana dalam surat al-Taubah: 9; 111. Bisnis

dalam Alquran baik yang terambil dari terma *tijārah*, *al-bay'*, *ishtarā*, maupun *tadāyantum*, tidak hanya menjelaskan bisnis dalam sifat material, tetapi juga immaterial. Wirausaha Muslim sebagai pelaku bisnis harus bekerja sesuai profesionalitas dan tetap menjalankan perintah Allah. Dalam konteks inilah Alquran menawarkan keuntungan dengan suatu bursa yang tidak pernah mengenal kerugian, yaitu *tijārah lan tabūrā*. Karena bisnis berbasis syari'ah adalah kegiatan bisnis yang dilakukan oleh seseorang dengan berlandaskan syariat agama Islam, dimana setiap cara memperoleh dan menggunakan harta yang mereka dapatkan harus sesuai dengan aturan agama Islam (halal dan haram).

Dalam usaha (bisnis) Islam seseorang harus selalu mengingat dan menyerahkan semua hasil usaha yang telah dilakukan kepada Allah. Dengan berserah diri kepada Allah dan menganggap kerja sebagai ibadah seseorang akan selalu ikhlas dalam bekerja inilah yang dimaksud dengan *tauhid ulūhiyyah*. Dengan demikian perusahaan merupakan kegiatan (pekerjaan dan sebagainya) yang diselenggarakan dengan peralatan atau dengan cara teratur dengan tujuan mencari keuntungan (dengan menghasilkan sesuatu, mengolah atau membuat barang-barang, berdagang, memberikan jasa, dan sebagainya). Perusahaan didirikan dengan tujuan utama yaitu untuk mencari keuntungan dengan memperoleh laba yang maksimal agar kelangsungan hidup perusahaan dapat dipertahankan. Tujuan mencari keuntungan tersebut menuntut tiap-tiap perusahaan untuk dapat menjalankan strategi tertentu dan kebijakan-kebijakan tertentu sehingga tetap bersaing dan tetap eksis seiring dengan perkembangan zaman yang demikian pesat. Selain itu, keuntungan dengan memperoleh laba yang maksimal dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek.

Tujuan-tujuan tersebut dapat tercapai bila setiap perusahaan menjalankan berbagai fungsi keuangan atau pembelanjaan, pemasaran, personalia, produksi dan administrasi akuntansi. Semua fungsi itu bisa berjalan dengan baik jika diterapkan manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengawasan yang baik pada setiap bidang atau lini perusahaan. Pengelolaan yang optimal pada perusahaan akan menghasilkan efisien dan efektifitas yang tinggi dalam berproduksi. Efisien dan efektifitas dalam produksi akan mempengaruhi perusahaan dalam memperoleh keuntungan sehingga bisa mengembangkan usahanya. Seiring dengan era globalisasi dan mulai berkembangnya perdagangan bebas di hampir seluruh kawasan di dunia, misalnya

Indonesia dalam menghadapi kerjasama ekonomi regional yaitu Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), maka tingkat persaingan dalam memasarkan produk-produk industri semakin tinggi. Pesaing tidak cuma datang dari dalam negeri, namun juga pesaing-pesaing mancanegara dengan berbagai keunggulan kompetitif yang dimilikinya. Di sisi lain pasar pun semakin luas dan terbuka lebar seseorang perlu memulai mengerjakan suatu hal yang baru dan berbeda dari yang lain. Nilai untuk mengerjakan suatu hal yang baru dan berbeda inilah disebut dengan kewirausahaan. Zimmerer menjelaskan bahwa kewirausahaan adalah proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan masalah dan dapat menemukan peluang untuk membuat kehidupan lebih baik lagi dengan berusaha. Karena setiap usaha yang akan dilakukan haruslah melewati perhitungan yang matang dan terkadang perhitungan tersebut bisa saja meleset dan berubah menjadi rugi. Jika kerugian pada awal sudah menjadikan mereka putus harapan maka usaha akan berhenti begitu saja. Dengan berpikir positif dan yakin pada Allah swt. yang Maha Kaya terus maju seorang wirausaha akan lebih paham untuk mencari kesalahan yang dia lakukan dan menjadikan kegagalan tersebut sebagai guru untuk merencanakan usaha tersebut jauh lebih baik. Optimis dan keyakinan tersebut yang selalu ada dihati akan menjadikan seorang entrepreneur tetap semangat dalam menjalankan usahanya dan dan menjadikan usahanya berhasil.

Perilaku seorang muslim yang baik dalam berusaha (bisnis) sangat diperlukan sebagai investasi yang dapat menguntungkan dan menjamin kehidupannya di dunia dan akhirat. Alquran dan hadis adalah panduan bagi perilaku seseorang dengan menyelaraskan perilakunya dengan perilaku Rasulullah. Perilaku bisnis seorang wirausaha muslim dapat dilihat dari ketakwaannya, sikap amanah yang dia miliki, kebaikannya, cara mereka melayani pembeli atau pelanggannya dengan ramah, serta semua kegiatan bisnisnya hanya dilakukan untuk yang bernilai ibadah.

### 3. Metode

Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan menggunakan pendekatan pelatihan/penyuluhan. Metode ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan menggunakan ceramah yang memberikan pemahaman tentang pelaksanaan konsep usaha syariah yang baik serta cara-cara menjalankan praktek usaha syariah di tengah covid 19 dan newnormal. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi dengan membuka sesi tanya jawab seputar kondisi petani dan peternak serta permasalahan dan solusi

terhadap persepsi masyarakat terhadap konsep usaha syariah. Diakhiri dengan evaluasi pelatihan dengan cara memberikan kesempatan kepada peserta untuk menanggapi pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan materi kegiatan sebelum dilakukan kegiatan dan setelah dilakukan kegiatan. Juga dipertanyakan apa yang merupakan kebutuhan, apa yang didapat dan apa yang perlu diperbaiki dalam kegiatan ini.

Sasaran kegiatan ini adalah para petani dan peternak Desa Sementara sebanyak 21 orang. Dipilihnya topik dan sasaran ini karena dianggap mereka adalah unsur masyarakat yang bisa membantu dan menerapkan sistem usaha syariah baik untuk mereka para peserta maupun menjadi pelopor berikutnya bagi masyarakat pada masa Covid 19 dan newnormal.

### 4. Hasil dan Pembahasan

#### a) Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan pelatihan dilakukan satu hari, dimulai dari pukul 09.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB yang diikuti oleh 21 peserta yang terdiri dari petani dan peternak. Selama pelaksanaan pelatihan peserta sangat antusias mengikuti setiap tahapan. Hal ini terlihat dari respon peserta pelatihan dan feedback yang mereka berikan. Pelatihan diawali dengan pembacaan ayat-ayat suci Alquran, dilanjutkan sambutan dari Kepala Desa Sementara Kecamatan Pantai Cermin. Acara dilanjutkan dengan pengenalan dan penyampaian materi oleh narasumber internal dari Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah dengan durasi waktu lebih kurang satu jam. Setelah itu dilakukan sesi tanya jawab dan diskusi. Beberapa materi yang disampaikan pada pelatihan tersebut antara lain mengenai definisi usaha syariah. Narasumber internal sendiri adalah orang yang berkompeten di bidangnya, selain sebagai dosen, narasumber juga aktif di berbagai organisasi dan perusahaan sehingga dapat memberikan masukan dan sharing pengalaman kepada peserta.

Banyak hal dan pengalaman lapangan yang disampaikan oleh narasumber berdasarkan apa yang pernah dilakukan dalam beberapa kegiatan yang berkenaan dengan bertransaksi sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian dalam hal membaca celah usaha yang relevan pada masa Covid 19 dan newnormal. Hal ini semakin menambah wawasan dan semangat para peserta pelatihan untuk lebih menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki mereka untuk pengembangan pembangunan bagi usaha dan keluarganya ke depan.

#### b) Respon Peserta Pelatihan

Pelatihan pengelolaan usaha berbasis syariah pada masa Covid 19 di Desa Sementara Pantai Cermin ini berlangsung satu hari dari pukul 09.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB. Tempat yang digunakan adalah Balai Desa di Desa Sementara yang menurut hemat kami cukup representatif untuk dijadikan tempat pelatihan, meskipun tidak terlalu luas tetapi cukup nyaman, dan memiliki fasilitas yang memadai. Pelatihan berjalan lancar dan santai, akan tetapi serius dalam penyampaian. Semua peserta dan narasumber duduk maupun berdiri dengan dilengkapi media presentasi, microphone dan speaker penguat suara. Aparat Desa sangat membantu dalam penyiapan sarana pelatihan tersebut. Antusiasme peserta pelatihan sangat terlihat saat dibuka sesi tanya jawab seputar masalah model pengelolaan usaha berbasis syariah yang relevan pada masa Covid 19 dan newnormal. Narasumber menjawab semua pertanyaan yang diajukan dibarengi dengan solusi yang dapat dilaksanakan untuk memecahkan masalah yang timbul. Penyampaian materi dilakukan dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah difahami oleh peserta, sehingga pelatihan dan diskusi berjalan lancar dan mengena pada tujuan dan sasaran yang diinginkan.

#### c) Umpan Balik Peserta

Umpan balik merupakan bagian yang penting dari pelatihan pengelolaan usaha berbasis syariah ini dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman serta penilaian peserta tentang materi pelatihan yang diberikan. Umpan balik ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi bagi pelaksana pengabdian untuk menyusun roadmap pengabdian berikut. Dalam sesi umpan balik ini, peserta diminta untuk menyampaikan kesan dan pesan, serta kritik dan saran pelatihan secara langsung. Hal ini dilakukan untuk membiasakan peserta supaya berani tampil dan terbuka dalam menyampaikan apa yang ada di benaknya dengan tetap memperhatikan etika akhlak.

Ternyata sesuai harapan yaitu peserta memberikan respon yang positif, terlihat dari beberapa komentar peserta yang menyatakan bahwa materi yang diberikan memberikan manfaat, terlebih lagi bahwa pengelolaan usaha berbasis syariah masih tergolong baru bagi mereka. Dengan demikian dapat membangun semangat untuk memajukan usaha, ternak dan tani oleh kelompok maupun keluarga masing-masing. Alhamdulillah, tidak ada peserta mengeluhkan kegiatan pelatihan.

#### d) Pembahasan

Pelatihan pengelolaan usaha berbasis syariah sangat penting untuk diterapkan di dalam berbagai bidang, terutama di tengah kondisi Covid 19 dikarenakan sulitnya akses bisnis face to face. Tidak ada pilihan lain selain hijrah kepada penggunaan kemajuan ilmu dan teknologi. Di masyarakat biasa menyebutnya bisnis online. Betapa tidak? Sebab jika bisnis mengandalkan cara-cara lama, misalnya pemasaran hasil usaha dengan mengharap orang datang ke lokasi tani dan ternak, maka pada masa Covid, keadaannya berbeda dari sebelumnya. Pada masa Covid orang-orang biasanya mengurangi pergi ke tempat-tempat keramaian masyarakat karena menghindari kerumunan dan mematuhi peraturan protokol kesehatan yaitu menjaga jarak, dan pakai masker.

Sejak awal Covid 19 mewabah masyarakat telah dihimbau untuk stay at home. Kondisi ini membuat orang tidak lagi datang berinteraksi langsung dalam berbisnis, kecuali dapat mematuhi protokol kesehatan, sehingga media on line menjadi salah satu solusinya. Media promosi dilakukan antara lain via WhatsApp, Youtube dan lain sebagainya. Dengan adanya pelatihan ini peserta menjadi bisa mengelola maupun membentuk sebuah usaha yang berlandaskan syariah, agar mereka bisa menjalankan perekonomiannya tanpa adanya unsur riba. Bisa mengembangkan usaha dan memenuhi kebutuhannya yang meningkat yang menjadi sasaran pengabdian masyarakat ini.

Pelatihan ini diawali dengan memberikan definisi lebih dalam tentang konsep usaha syariah, agar peserta mengerti dan memahami tentang apa itu usaha berbasis syariah dan manfaatnya dalam perekonomian yang berbeda dengan konsep usaha berbasis konvensional. Kemudian dilanjutkan dengan tata cara menjalankan usaha berbasis syariah dengan baik sesuai prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Diharapkan masyarakat mengerti dan bisa menjalankan usaha syariah ini dengan benar dan terbebas dari larangan-larangan dalam Islam. Pelatihan ini mendapatkan respon positif dari aparat Desa. Setelah kegiatan ini mereka dapat memiliki wawasan dan motivasi mengelola usaha yang sudah ada maupun membuka usaha baru berbasis syariah di mana mereka berada.

## 5. Kesimpulan

Melalui pelaksanaan pelatihan pengelolaan usaha berbasis syariah di Desa Sementara ini, peserta telah mampu memahami konsep usaha berbasis syariah, tata cara pelaksanaan usaha syariah, garis besar strategi dan kebijakan yang dapat diterapkan dalam membangun dan menerapkan konsep usaha/bisnis berbasis syariah dalam meningkatkan kesejahteraan. Peserta juga telah mampu memahami mekanisme pelaksanaan usaha/bisnis syariah. Peserta bisa mengerti peran penting serta keunggulan usaha/bisnis berbasis syariah dalam meningkatkan perekonomian.

## 6. Saran

Pelatihan ini menyisakan tugas berikutnya dalam arti masih perlu dikembangkan di kemudian hari dengan dilakukan kegiatan pelatihan lanjutan yang lebih bersifat teknis, sehingga dapat difahami dan dikuasanya secara lebih menyeluruh konsep usaha berbasis syariah. Evaluasi dari pelatihan ini juga merekomendasikan agar peserta lebih berani, percaya diri memulai mengelola usaha berbasis syariah.

## Daftar Rujukan

- Amir Syarifuddin (1993). *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Cet. II. Padang: Angkasa Raya.
- CFG Sunaryati Hartono (1988). *Hukum Ekonomi Pembangunan*. Bandung, Bina Cipta.
- Hamidi, I., Suhel, S., & Latif, A. (2019). The effectivities of zakat productive funds toward zakat recipient income in Palembang. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 17(1), 24-30. doi:<https://doi.org/10.29259/jep.v17i1.8965> .
- Lindiawatie, L., & Shahreza, D. (2018). Peran Koperasi Syariah BMT BUMI dalam Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam*, 2(1), 1-12.
- Noer Soetjipto, HM (2020). *Ketahanan UMKM Jawa Timur Melintasi Pandemi COVID-19*. Yogyakarta : Penerbit K-Media.
- Muhammad dan Lukman Fauroni (2002). *Visi Alquran tentang Etika dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Muhammad Yūsuf Mūsā (1988). *Al-Islām wa al-Hājatal-InsāniyyatIlaih*, Alih bahasa oleh A. Malik Madani dan Hamim Ilyas dengan judul “*Islam Suatu Kajian Komprehensif*”, Cet. I. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muslich (2004). *Etika Bisnis Islami; Landasan Filosofis, Normatif, dan Substansi*

*Implementatif*. Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomi UII.

Umar (2000). *Businnes An introduction*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Sentot Imam Wahjono (2010). *Bisnis Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.